

ABSTRAK

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan ekosistem investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Kabupaten Kebumen menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha guna memberikan kepastian hukum, penyederhanaan birokrasi, serta perlindungan bagi pelaku usaha. Artikel ini membahas latar belakang, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024. Pembahasan menunjukkan bahwa regulasi ini mentransformasi sistem perizinan berbasis izin konvensional menjadi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach*) yang terintegrasi secara elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS). Penyelenggaraan perizinan ini mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan pelayanan non-biaya, dengan pendelegasian kewenangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kebumen. Selain itu, Perda ini mengatur fasilitas pendampingan bagi kelompok rentan, masyarakat berpenghasilan rendah, serta penguatan pengawasan pasca-perizinan. Dengan demikian, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 diharapkan mampu meningkatkan kemudahan berbuat usaha (*Ease of Doing Business*), memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Kata kunci: *Perizinan Berusaha, Perizinan Berbasis Risiko, Online Single Submission (OSS), DPMPTSP, Kebumen, Ekosistem Investasi.*